

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju 91515 (0426) 2324874

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital dari Wajib Pajak;
2. Surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan meterai digital; dan
3. Surat pernyataan kepemilikan mesin teraan meterai digital.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan Permohonan : Wajib Pajak penerbit dokumen yang melakukan pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital.
2. Cara Pengajuan : Wajib Pajak menyampaikan permohonan izin kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Syarat/Kriteria pengajuan Permohonan : Setelah memperoleh izin pembubuhan Wajib Pajak harus meyetor deposit sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya dengan Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran 2xx sebagaimana ditetapkan pada surat izin pembubuhan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital; dan 2. Kode Deposit.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju 91515 (0426) 2324874

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pengaduan Layanan Pratama Mamuju

Segala jenis pengaduan, saran, dan masukan layanan dapat disampaikan melalui :

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (0271) 6491281
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit lainnya